

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungannya itu manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, Sehingga timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Setiap hak harus sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.¹ Pada dasarnya, semua muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan muamalat baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonominya. Sebenarnya, fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 3.

² Veithzal Rivai Dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 351.

maupun konsumsi.³ Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki islam secara *kaffah* (menyeluruh).”*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara menyeluruh (kaffah). Jangan ikuti langkah-langkah setan*”. akibat dari terlupakan pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba, masyir, gharar*, haram, dan batil.⁴

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis. atau merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara.⁵ Pada masyarakat primitif jual beli berlangsung dengan cara saling tukar menukar harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqayadhah*.⁶

³Muhammad Sharif Chaundry.*Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.9.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 5

⁵ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Islam*, (UIN-Malang Press, Cet.1, 2008), hlm. 281.

⁶ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.49.

Dalam melakukan suatu transaksi hendaklah kita mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar terpenuhinya keadilan sehingga dapat menciptakan rasa saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Salah satu contoh praktik muamalah yang biasa dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya ialah dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang tidak sejenis demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang biasa dikenal dengan barter. Sistem barter sejak zaman Rasulullah telah biasa dipraktikkan dengan adanya batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh Rasulullah agar barter yang dilakukan tidak menimbulkan riba atau merugikan salah satu pihak.

Dalam kasus yang saya temukan di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan terdapat praktik barter ikan dengan padi yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi budaya bagi masyarakat desa Majungan. Dalam praktik barter ikan dengan padi di desa Majungan kegiatan tersebut hanya dilakukan pada saat musim panen padi tiba, dan praktik barter yang dilakukan oleh pedagang ikan pada saat musim panen padi dapat menguntungkan bagi pedagang ikan yang menukarkan ikannya dengan padi karena bisa saja padi yang ditukar lebih tinggi nilai harganya jika diukur dengan harga ikan yang diberikan. Mengapa demikian! karena dalam pertukaran antara ikan dengan padi dari segi barang merupakan barang berbeda dengan cara mentaksir harga yang sesuai menurut kedua belah pihak dan biasanya lebih menguntungkan salah satu pihak yakni pedagang ikan. jadi, cara pengukurannya secara perkiraan seperti halnya satu budhag ditukar dengan satu rantang ikan. Seperti yang

dilakukan oleh Nurhasanah penjual (*al-aqid*), menjual satu rantang ikan ini dengan harga Rp.15000, satu rantang berisi 5 ekor ikan. Jika Sumarni pembeli (*mu'aqid*) ingin membeli ikan tersebut dengan cara menukarnya dengan padi maka pembeli harus membayar dengan satu budha'g padi kering bisa juga dengan padi yang masih belum kering, menurut penjual ikan satu bhudhag padi sudah seimbang dengan harga satu rantang ikan. Hal itu hanya perkiraan si penjual saja, padahal jika diukur pada harga jual padi satu budhag padi melebihi harga ikan satu rantang yang sudah di tetapkan oleh pembeli.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang suatu kebiasaan masyarakat mengenai praktik barter ikan dengan padi atau dengan kata lain dengan sistem barter yang terjadi desa Majungan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapahal yang menjadi pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktek Barter Ikan dengan Padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana akad transaksi barter ikan dengan padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan ?
3. Bagaimanan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Barter Ikan dengan Padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek Barter Ikan dengan Padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui bagaimana akad transaksi barter ikan dengan padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan ?
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syaria'ah Tentang Praktik Barter Ikan dengan Padi di desa Majungan kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam tentang pelaksanaan praktik jual-beli ikan dibayar dengan padi sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti

Untuk menerapkan ilmu peegtahuan yang diperoleh selami ini dan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia hukum ekonomi syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

- b) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat di desa Majunagan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan kearah

syariah secara perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga mempunyai kejelasan dalam melakukan praktik jual beli ikan dibayar dengan padi.

c) Bagi IAIN Madura

Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam berkaitan tentang praktik jual beli ikan dibayar dengan padi di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang perbuatan/kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah.
2. Barter adalah kegiatan tukar-menukar yang terjadi tanpa perantara uang. Yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang di produksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yangdibutuhkannya.